

BAB II

ANALISIS RESPON KEBIJAKAN INTERNASIONAL UNI EROPA MENGUNAKAN KONSEP REZIM INTERNASIONAL

Bab ini membahas tentang analisis respons kebijakan internasional Uni Eropa terkait penanganan krisis iklim menggunakan konsep Rezim Internasional. Pembahasan utama dalam bab ini akan menjelaskan tentang kondisi iklim global saat ini, kemunculan *Paris Agreement* menggunakan indikator dari konsep Rezim Internasional, dan yang terakhir akan membahas tentang respons Uni Eropa terhadap *Paris Agreement*, dalam konteks respons Uni Eropa akan lebih membahas bentuk respon dari Uni Eropa, apakah Uni Eropa merespons dengan positif atau merespons dengan negatif, serta seperti apa wacana politik Uni Eropa terhadap *Paris Agreement* dan respons Uni Eropa terhadap negara yang keluar dari perjanjian *Paris Agreement*.


2.1 Iklim Global Tahun 2024

Suhu iklim permukaan laut global saat ini telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa menurut data pada bulan Maret 2024, suhu daratan tercatat mengalami kenaikan suhu dan lautan mengalami kenaikan suhu tertinggi. Kenaikan suhu ini melanda dunia, akibatnya beberapa negara yang mengalami peningkatan suhu antara lain yaitu kawasan Eropa bagian Selatan dan Barat, kawasan Amerika yang mengalami kenaikan suhu terutama Amerika Selatan, Kawasan Asia Tenggara dan Afrika

mengalami kenaikan suhu drastis dari rata-rata. Uni Eropa Mengalami kenaikan suhu panas yang sangat tinggi pada bulan Februari tahun 2024 sebesar 3,30°C.³⁰

2.1.1 Kondisi Iklim global

Gambar 2 1. January – March Global Climate Report



Sumber: *Nasional Center for Environmental Information, January – March Global Climate Report 2024*, diolah oleh peneliti.

Kondisi iklim di level global saat ini telah tercatat mengalami peningkatan suhu panas. Terdapat beberapa wilayah di dunia yang mengalami perubahan suhu yang jauh lebih hangat dari biasanya. Kenaikan suhu terjadi pada awal bulan Januari hingga bulan

³⁰ Copernicus Climate Change Service, ‘February 2024 Was Globally the Warmest on Record – Global Sea Surface Temperatures at Record High’, 2024 <<https://climate.copernicus.eu/copernicus-february-2024-was-globally-warmest-record-global-sea-surface-temperatures-record-high>> [accessed 28 June 2024].

Maret tahun 2024, awal kenaikan suhu pada bulan Januari meningkat sebesar 1,27°C (2,29°F) yang mana kenaikan suhu ini melanda bagian belahan bumi, seperti bagian bumi Utara yang mengalami kenaikan suhu sebesar 1,70°C (3,06°F), sedangkan suhu laut bagian Utara Meningkat sebesar 0,24°C/0,43°F. Bagian Selatan mengalami peningkatan sebesar 0,84°C/1,51° di bulan Januari serta di bagian wilayah Samudera Atlantik mengalami peningkatan suhu sebesar 12,3% di bulan Januari.³¹

Kenaikan suhu panas global terjadi pada bulan Februari sebesar 1,40°C/2,52°F. Sedangkan pada bagian Bumi Selatan terjadi kenaikan suhu sebesar 0,95°C/1,71°F kenaikan ini melampaui rata rata. Terdapat beberapa negara dibelahan dunia yang merasakan kenaikan suhu diantaranya Amerika Serikat, Amerika utara, Amerika Selatan, Eropa dan Asia juga merasakan dampak kenaikan suhu panas. Kenaikan suhu panas dibagian Bumi Selatan menduduki peringkat 2 dalam sejarah akan tetapi di wilayah bagian Antartika tercatat mengalami kenaikan suhu dingin sebesar 0,17°C/0,31°F dibawah rata rata batas suhu. Dalam catatan iklim bahwasanya bulan Januari dan Februari merupakan kenaikan suhu terpanas sebesar 1,34°C/2,41°F.³²

Selanjutnya kenaikan suhu panas pada bulan Maret 2024 yaitu sebesar 1,35°C (2,43°F) di atas rata rata. Peningkatan suhu panas pada bulan Maret ini tercatat menduduki urutan keempat sebesar 2,90°C/3,76°F sedangkan terdapat lonjakan suhu

³¹ NORA, 'Global Climate Report - January 2021 | National Centers for Environmental Information (NCEI)', *Nora*, 2021 <<https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-report/global/202402>> [accessed 28 June 2024].

³² National Center for Environmental Information, 'February 2024 Global Climate Report | National Centers for Environmental Information (NCEI)' <<https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-report/global/202402>> [accessed 28 June 2024].

panas di laut sebesar $1,01^{\circ}\text{C}/1,82^{\circ}\text{F}$, selain itu terdapat wilayah yang mengalami peningkatan suhu panas yaitu wilayah Asia Barat Daya, China bagian tengah dan China bagian timur, bagian Timur Australia, Rusia bagian timur, dan Antartika Barat. Selain itu seperti halnya di bulan Februari, sebagian besar Samudra Pasifik bagian Utara, Barat, dan Khatulistiwa mengalami kenaikan suhu permukaan laut di atas rata-rata. Mayoritas Samudra Atlantik Tropis, sama dengan bagian Samudra Atlantik Selatan dan Samudra Hindia Barat Laut yang memiliki suhu panas 10,8% di bulan Maret.³³

Selanjutnya adalah bulan April yang mana peningkatan suhu panas semakin naik sebesar $1,32^{\circ}\text{C}/2,38^{\circ}\text{F}$ menjadi $1,97^{\circ}\text{C}/3,55^{\circ}\text{F}$ naik melebihi rata-rata. Asia Tenggara menjadi bagian dari rekor suhu hangat pada bulan April yang diakibatkan dari adanya gelombang panas sebesar $38-43^{\circ}\text{C}/100-110^{\circ}\text{F}$ yang melanda wilayah India, Tiongkok sampai Filipina, sedangkan di bagian Bumi Utara tercatat sebagai wilayah yang dilanda cuaca terpanas sebesar $1,75^{\circ}\text{C}/3,15^{\circ}\text{F}$.³⁴

2.1.2 Kondisi Iklim Uni Eropa


³³ National Center for Environmental Information, 'March 2024 Global Climate Report | National Centers for Environmental Information (NCEI)' <<https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-report/global/202403>> [accessed 28 June 2024].

³⁴ National Center for Environmental Information, 'April 2024 Global Climate Report | National Centers for Environmental Information (NCEI)' <<https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-report/global/202404>> [accessed 28 June 2024].

Gambar 2 2 Anomali Suhu Permukaan Darat dan Laut April 2024 dalam

Derajat Celcius

Land & Ocean Temperature Departure from Average Apr 2024
(with respect to a 1991–2020 base period)
Data Source: NOAA GlobalTemp v6.0.0–20240508



Sumber: *Nasional Center for Environmental Information*, diolah oleh peneliti.

Pada tahun 2024 Uni Eropa mengalami kenaikan suhu di atas rata rata yang melanda sebagian besar negara yang tergabung dalam kawasan Uni Eropa. Suhu panas ini akan melanda sebagian besar negara Prancis, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia dan Herzegovina dan lain sebagainya. Kenaikan suhu panas juga terjadi di kawasan Tiranges yang mencapai $+32,6^{\circ}\text{C}$, selain itu kenaikan suhu panas terjadi di kawasan Negara Spain dengan suhu $+29,4^{\circ}\text{C}$. Bagian kawasan Slovenia mengalami kenaikan suhu panas yang signifikan sebesar $+31,8^{\circ}\text{C}$. kenaikan suhu panas juga terjadi di kawasan Negara Kroasia sebesar $+31,6^{\circ}\text{C}$. Kawasan Negara Bosnia dan Herzegovina

mengalami kenaikan suhu panas sebesar +33,3°C. Kawasan Negara Austria mengalami kenaikan suhu sebesar +31,7°C. dan Negara Switzerland meningkat sebesar +26.8°C.³⁵

Kenaikan suhu pada bulan April 2024 sebesar 1,6°C. *Copernicus Climate Change Servis (C3S)* yang merupakan organisasi pengamat suhu iklim Uni Eropa menyampaikan bahwasanya kenaikan suhu panas pada tahun 2024 mencapai diatas ambang batas 1,66°C menjadikan rekor kenaikan suhu dalam sejarah.³⁶

Badan iklim Uni Eropa menyampaikan bahwasanya di tahun 2024 bulan April akan menjadi awal dari kenaikan suhu iklim di kawasan Uni Eropa yang mana kenaikan suhu iklim ini akan menjadi awal mula rekor sejarah dalam kondisi kenaikan suhu Uni Eropa. Suhu panas akan meningkat sebesar 0,7°C/1,26°F dibandingkan pada tahun 2020, kenaikan suhu panas pada bulan April 2024, meningkat sebesar 1,66°C/2,98F, yang mana suhu ini jauh di atas rata rata tahun 2020 yang mencapai 0,12°C/0,21°F lebih hangat. Banyaknya kegiatan manusia seperti kegiatan industri serta pemakaian bahan bakar fosil secara besar besaran membuat keadaan suhu bumi khususnya Uni Eropa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang mana suhu bumi mencapai angka di atas 1,5°C.³⁷

2.2 Paris Agreement Sebagai Rezim Internasional

³⁵ Marko Korosec, 'Europe Braces for a Cold Spell and Snow after Record-Breaking Heatwave', *SEVERE WEATHER EUROPE*, 2024 <<https://www.severe-weather.eu/global-weather/major-pattern-flip-cold-outbreak-europe-frost-snow-april-spring-2024-mk/>> [accessed 28 June 2024].

³⁶ Euro News, 'Global Temperatures Breached Critical 1.5°C Warming Threshold for First Time over 12 Month Period | Euronews' <<https://www.euronews.com/green/2024/02/08/2024-begins-with-worlds-hottest-january-on-record-eu-scientists-confirm>> [accessed 28 June 2024].

³⁷ Courthouse News Service, 'EU Climate Monitor: 2024 Starts off with More Heat than Ever | Courthouse News Service' <<https://www.courthousenews.com/eu-climate-monitor-2024-starts-off-with-more-heat-than-ever/>> [accessed 28 June 2024].

Perjanjian *Paris Agreement* dicetuskan untuk pertama kalinya pada tahun 2015, oleh hasil dari negosiasi negara di dunia dengan proses pembentukan dari dari para pihak konferensi COP-21 kerangka kerja PBB terkait perubahan iklim. Terdapat alasan *Paris Agreement* di tetapkan karena terdapat dampak dari kenaikan suhu yang semakin serius akan tetapi terdapat faktor yang melandasi lahirnya perjanjian *Paris Agreement* yaitu adanya peningkatan suhu global, pencairan es di Kutub Utara serta Kutub Selatan dan telah menyebabkan kenaikan *Frekuensi* yang menimbulkan bencana alam seperti badai, banjir, dan kekeringan. Isu pemanasan global merupakan suatu Krisis Iklim yang disebabkan oleh kenaikan suhu dikarenakan pencemaran gas rumah kaca terutama karbon dioksida dan metana yang menjadikan Krisis Iklim yang mendesak secara Global.³⁸

Pemerintah diseluruh dunia mendapatkan tekanan yang sangat serius untuk menanggapi perubahan iklim yang semakin lama semakin memburuk serta cepat tanggap dari masyarakat, kelompok non pemerintah, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil. Salah satunya pemerintah di negara yang tergabung dalam Uni Eropa, mereka mendapatkan tekanan dari masyarakat, lembaga serta organisasi. Gerakan protes ini didorong oleh kekhawatiran akan dampak perubahan iklim serta ketidakpuasan masyarakat oleh pemerintah yang dinilai kurang cepat dalam penanganan isu Krisis Iklim. Terdapat gerakan protes yang dilakukan seperti gerakan

³⁸ Malcolm T. McCulloch and others, '300 Years of Sclerosponge Thermometry Shows Global Warming Has Exceeded 1.5 °C', *Nature Climate Change*, 14.2 (2024), 171–77 <<https://doi.org/10.1038/s41558-023-01919-7>>.

Fridays For Future (FFF), gerakan ini dilakukan pertama kali oleh Greta Thunberg seorang remaja dari Swedia yang melakukan aksi protes terhadap pemerintah terkait krisis iklim dengan cara meliburkan diri disetiap hari Jumat untuk memberikan orasi yang ditujukan kepada pemerintah terkait penanganan iklim. Aksi dari gerakan ini kemudian berlanjut dan diikuti oleh guru, masyarakat, dan orang tua. Gerakan ini menyebar hingga 345 lokasi di Eropa dan Amerika, dengan alasan gerakan ini menginginkan lingkungan yang sehat serta Isu Iklim ini mendapatkan perhatian serius.³⁹

Gerakan protes selanjutnya bernama *Extinction Rebellion* (XR) merupakan sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Eropa dengan cara memblokir jalan, menduduki ruang publik, serta melakukan tindakan simbolis yang dapat menarik perhatian masyarakat, media dan pemerintah. Gerakan ini banyak dilakukan di kota besar seperti London, Paris, dan Berlin yang mana gerakan ini menyuarakan isu lingkungan terutama krisis iklim. Adanya gerakan ini merupakan sebuah protes bahwa adanya ketidak berhasilan pemerintah dalam menjangkau berbagai kepentingan konstituen maupun eksistensi alam.⁴⁰

Gerakan Rompi Kuning di Prancis yang di pelopori oleh Gilets Jaunes merupakan sebuah gerakan yang menyerukan tuntutan terkait isu lingkungan dan juga

³⁹ Khafizah Herfana and Najamuddin Khairur Rijal, 'Friday For Future Strategy in Encouraging Public Awareness Of Climate Change Issues in Germany', *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3.2 (2022), 155–68 <<https://doi.org/10.23917/sosial.v3i2.1159>>.

⁴⁰ Dina Natasha, 'Manifestasi Gerakan Sosial Baru Dalam Krisis Iklim (Studi Kasus: Extinction Rebellion Indonesia)', *Jurnal PolGov*, 4.1 (2022), 169–209 <<https://doi.org/10.22146/polgov.v4i1.3465>>.

iklim di Prancis. Lalu gerakan ini menyebar luas hingga Belgia pada mulanya gerakan ini melakukan protes terkait pembayaran pajak lingkungan akan tetapi seiring berjalanya waktu gerakan ini menjadi sebuah gerakan yang menyuarakan penanganan isu Iklim yang serius kepada pemerintah.⁴¹

Sebelum adanya perjanjian paris agreement terdapat perjanjian terdahulu bernama perjanjian Protokol Kyoto yang merupakan sebuah perjanjian Internasional muncul pada tahun 1997 dan di implementasikan pada tahun 2005 yang di buat oleh *United Nation Framework Convension on Climate Change* (UNFCCC) beranggotakan 197 negara dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim yang perjanjian ini memberi kewajiban pada suatu negara untuk menurunkan emisi gas rumah kaca terutama untuk negara industri yang berjumlah 38 termasuk negara Eropa Tengah dan Eropa Timur. Perjanjian Protokol Kyoto memberikan ruang bagi negara yang tergabung untuk memilih sektor yang menjadi fokus dari tujuan perjanjian. Terdapat beberapa sektor *Green House* dalam pengurangan emisi dalam Protokol Kyoto yaitu metana (CH₄), Nitrogen oksida (N₂O), dioksida (C₂O), *hydrofluorocarbons* (HFCs), *perfluorocarbons* (PFCs), dan *sulfur heksafluorida* (SF₆).⁴²

⁴¹ Andi Bau, Irianty Bandu, and Andi Faisal, 'Karikatur Gerakan Rompi Kuning Di Belgia', *Jurnal Ilmu Budaya*, 8.2 (2020), 399–349 <<https://doi.org/10.34050/jib.v8i2.11935>>.

⁴² Dita Nur Safitri, 'Protokol Kyoto To The United Nations Framework Convention on Climate: Change Operasionalisasi Rencana Besar Konservasi Lingkungan Dunia', *University of Darussalam Gontor*, 1992.

Dalam perjanjian Protokol Kyoto terdapat pembagian negara yang disebut dengan Annex I, Annex II dan Annex III. Protokol Kyoto memiliki kepanjangan yaitu *Protocol to The United Nation Framework Convention on Change*. Secara hukum protokol Kyoto mewajibkan seluruh anggota untuk berpartisipasi dan serius dalam penanganan menghadapi perubahan iklim. Dalam perjanjian tertera bahwa negara yang tergabung dalam Annex I harus dapat menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 5,2% dari tingkat rata rata emisi pada tahun 1990. Negara yang tergabung dalam Annex maupun non Annex diharuskan menyerahkan bukti laporan pengurangan emisi yang disebut *National Communication*.⁴³

Protokol Kyoto membagi Negara kedalam 3 kelompok yaitu Annex I, Annex II, dan Annex III. Negara yang tergabung dalam Annex I adalah Amerika Serikat, Australia, Austria, Belanda, Belarusia, Belgia, Bulgaria, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Federasi Rusia, Jerman, Hongaria, Irlandia, Italia, Inggris, Islandia, Jepang, Kanada, Kroasia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Monako, Norwegia, Polandia Baru, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, Yunani dengan total 43 anggota negara. Negara tersebut merupakan negara dengan tingkat penyumbang emisi terbesar. Annex I terdiri dari negara yang tergabung dalam negara industri maju dan bergabung dalam OECD (*Organization For economic co operation and development*). Annex II berisikan negara yang tergabung dalam Annex I akan

⁴³ Wita Setyaningrum, 'Analisis Yuridis Implementasi Protokol Kyoto Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1.2 (2015), 185-98 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v1i2.6108>>.

tetapi mereka tidak memiliki *Economies in Transition* (EIT), serta beranggotakan 24 Negara. Dan Non Annex merupakan negara yang tidak dibebankan terhadap tanggung jawab seperti Annex I dan II dalam pengurangan emisi global serta mereka mendapatkan bantuan keuangan atau finansial dari negara yang tergabung dalam Annex II.⁴⁴

Tiga strategi utama yang fleksibel untuk mengurangi emisi atau pencemaran lingkungan tidak berjalan sebagaimana mestinya menurut Protokol Kyoto yaitu *Emission trading, joint implementation, dan clean development mechanism*. Dikarenakan Mekanisme pelaksanaan Emission Trading yang disalah gunakan dan tidak bisa dikontrol menyebabkan ketidak stabilan harga dalam pasar karbon, terdapat emisi yang melebihi batas ketentuan, ketidak lancaran perdagangan AAU, dan Jual beli AAU melalui *hot air*. Mekanisme pelaksanaan *Joint Implementation* Penilaian risiko transaksi, keterlibatan negara lain, risiko politik dan negara tuan rumah, awal yang terlalu cepat dan akhir yang terlalu lambat, tidak adanya peraturan, dan korupsi adalah beberapa di antara permasalahan. Dan permasalahan terakhir adalah *clean development mechanism* yaitu kurangnya konsistensi dan kepastian proses CDM, terdapat penipuan dalam proses CDM serta terdapat konflik pihak tertentu. Dengan adanya permasalahan

⁴⁴ United Nations Climate Change, 'UNFCCC | Climate Change Connection' <<https://climatechangeconnection.org/solutions/international-solutions/unfccc/>> [accessed 28 June 2024].

yang ada protokol kyoto kurang efisien dalam melakukan pelaksanaan pencapaian mengurangi permasalahan emisi.⁴⁵

Rezim Internasional dalam merespons *Paris Agreement* bahwa Rezim Internasional merupakan seperangkat pedoman, peraturan, dan proses dari pengambilan sebuah keputusan yang bersifat eksplisit dan implisit serta ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam Hubungan Internasional. Stephen D. Krasner membagi ciri-ciri Rezim Internasional kedalam 4 bagian.

a. Principles

Menurut Stephen D. Krasner, partisipan adalah gagasan mendasar yang dianut oleh anggota rezim dan yang menentukan karakter dan maksud interaksi mereka. Konsep ini memberikan landasan moral dan filosofis untuk kebijakan dan kegiatan global dalam kerangka rezim pengelolaan iklim yang ditetapkan oleh *Paris Agreement*.⁴⁶

Meskipun memerangi perubahan iklim merupakan tanggung jawab bersama semua negara, kewajiban setiap negara berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kemampuannya masing-masing. Negara-negara maju diharapkan menjadi ujung tombak inisiatif mitigasi dan memberikan dukungan finansial dan teknologi kepada

⁴⁵ Heidy Jane and others, 'Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tiga Mekanisme Fleksibel Dalam Protokol Kyoto', *Bina Hukum Lingkungan*, 3.1 (2018), 13–33 <<https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.2>>.

⁴⁶ Stephen D. Krasner, *International Regimes*, ed. by Stephen D. Krasner (Stanford, California: Cornell University Press, 1893) <[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WIIYKBNM5zagC&oi=fnd&pg=PP8&dq=Krasner,+S.+D.+\(Ed.\).+\(1983\).+International+regimes.+Cornell+University+Press.&ots=pytyvNE2lk&sig=0RZJXK6wf-ZUOKv4N_PYAcT0fkI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WIIYKBNM5zagC&oi=fnd&pg=PP8&dq=Krasner,+S.+D.+(Ed.).+(1983).+International+regimes.+Cornell+University+Press.&ots=pytyvNE2lk&sig=0RZJXK6wf-ZUOKv4N_PYAcT0fkI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)>.

negara-negara berkembang. Salah satu prinsip utama kerangka kerja perubahan iklim global *Paris Agreement* adalah *Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC). Tanggung jawab yang berbeda diberikan tergantung pada keadaan dan kapasitas masing-masing negara. Negara-negara maju harus membantu dan mendukung negara-negara berkembang yang lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim tetapi berkontribusi lebih sedikit terhadapnya.⁴⁷

Melalui metode pasar dan non-pasar, Uni Eropa secara aktif berpartisipasi dalam Diplomasi Iklim Internasional, mendorong kerja sama di seluruh dunia di antara negara-negara untuk memenuhi tujuan mitigasi dan adaptasi. Ini termasuk bantuan keuangan, pengembangan kapasitas, dan transfer teknologi. *Paris Agreement* mengakui urgensi untuk memenuhi target adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Komitmen kolektif seluruh dunia untuk mengatasi perubahan iklim tercermin dalam prinsip kerja sama *Paris Agreement*, yang diimplementasikan melalui langkah-langkah pasar dan non-pasar. Melalui penggunaan alat ini negara-negara dapat bekerja sama untuk memenuhi tujuan iklim bersama dengan bertukar sumber daya, keahlian, dan teknologi.⁴⁸

Mengakui pentingnya keterlibatan semua negara anggota untuk kepentingan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk masyarakat lokal,

⁴⁷ Arie Afriansyah and Amira Bilqis, 'Paris Agreement: Respon Terhadap Pendekatan Prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities Dalam Kyoto Protocol', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.3 (2020), 391 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.391-408>>.

⁴⁸ Mengenal Mekanisme Kerjasama, 'Mengenal Mekanisme Kerjasama Sukarela Dalam Upaya Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim', 2017, 1-4.

pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Menjamin bahwa negara-negara bertanggung jawab atas kewajiban mereka di bawah *Paris Agreement* yang menetapkan mekanisme transparansi untuk melacak, melaporkan, dan memvalidasi kegiatan dan kemajuan negara dalam mengimplementasikan (NDCs) negara negara anggota.⁴⁹

b. Norms

Norma yang didefinisikan oleh Stephen D. Krasner, adalah elemen-elemen rezim internasional yang terdiri dari standar perilaku berbasis prinsip yang harus dipatuhi oleh para anggota rezim. Standar ini sangat penting untuk memengaruhi perilaku negara dan organisasi lain yang terlibat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam hal pengelolaan iklim. Dengan penekanan pada perlindungan manusia dan ekosistem serta meningkatkan ketahanan terhadap bahaya iklim, adaptasi merupakan salah satu pilar utama upaya internasional untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Negara negara dapat belajar dari satu sama lain, bertukar pengalaman, dan meningkatkan kerja sama internasional mengenai masalah iklim melalui prosedur pelaporan dan transparansi. Selain itu dengan adanya isu melawan perubahan iklim ini dapat menjadi tempat negara anggota dapat menjalin kerjasama antar negara maupun organisasi internasional seperti UNFCCC dan lain sebagainya.⁵⁰

⁴⁹ Jos Delbeke and others, 'The Paris Agreement', *Towards a Climate-Neutral Europe: Curbing the Trend*, 2019, 24–45 <<https://doi.org/10.4324/9789276082569-2>>.

⁵⁰ Renny Candradewi Puspitarini and others, 'Peran Organisasi Internasional Dalam Atasi Perubahan Iklim Dalam UNFCCC', 1 (2024), 1–8.

Dalam kerangka kerja rezim manajemen iklim, setiap negara diharapkan dan diharuskan untuk mengambil langkah-langkah substansial untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) hal ini dikenal sebagai norma mitigasi. Membatasi pemanasan global dan mengurangi dampak merugikan dari perubahan iklim terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat adalah tujuan utama dari mitigasi.⁵¹

Diadopsi pada tahun 2015, *Paris Agreement* menyediakan kerangka kerja di seluruh dunia untuk aksi iklim termasuk langkah-langkah mitigasi. Para pihak diharapkan untuk secara teratur menyusun dan menyerahkan NDC mereka kepada *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. “*Ratcheting Mechanism*” yang merupakan persyaratan dari *Paris Agreement*, menyampaikan bahwa negara-negara untuk merevisi dan meningkatkan ambisi target NDC mereka setiap lima tahun. Negara-negara diwajibkan untuk meninjau dan meningkatkan target mitigasi mereka setiap lima tahun sekali sebagai tanggapan atas kemajuan yang telah dicapai, temuan-temuan ilmiah baru, dan kebutuhan mendesak untuk memperlambat pemanasan global.⁵²

Penetapan mekanisme penilaian kolektif untuk evaluasi mengevaluasi kemajuan global dalam mencapai tujuan iklim serta memandu tingkat ambisi nasional dalam *Paris Agreement* disebut *Global Stocktake* yang mana ini merupakan sebuah

⁵¹ Per-anders Enkvist and Jerker Rosander, ‘A Cost Curve for Greenhouse Gas Reduction’, November 2005.

⁵² United Nations Climate Change, ‘Nationally Determined Contributions (NDCs) | UNFCCC’ <<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs>> [accessed 28 June 2024].

proses untuk negara anggota serta pemangku kepentingan untuk melihat kemajuan yang dicapai dan tindakan tegas yang harus di ambil pemerintah serta para pemangku kepentingan untuk menjaga suhu 1,5°C.⁵³

Dalam NDC Uni Eropa (UE) berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 55% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat emisi pada tahun 1990. Untuk membantu mencapai tujuan ini, Uni Eropa juga telah menetapkan sejumlah undang-undang dan kebijakan, seperti skema perdagangan emisi (ETS), pedoman efisiensi energi, dan dorongan untuk penggunaan sumber energi terbarukan.⁵⁴

Dalam konteks *Paris Agreement* negara negara maju telah berkomitmen untuk menyediakan dukungan finansial kepada negara berkembang sebagai bagian dari upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Terdapat komitmen dari negara maju untuk memberikan dukungan finansial kepada negara berkembang sebagai bentuk upaya global untuk menangani perubahan iklim. Salah satunya dengan cara menyediakan bantuan finansial 100 miliar dolar per tahunnya dari tahun 2010 dan harus mencapai target pada tahun 2025, negara negara didunia bersepakat untuk mengumpulkan bantuan finansial yang di keluarkan oleh OECD dari berbagai negara maju untuk pendanaan dalam rangka penanganan iklim.⁵⁵

⁵³ United Nations Climate Change, 'Frequently Asked Questions About the Global Stocktake | UNFCCC' <<https://unfccc.int/topics/global-stocktake/about-the-global-stocktake/frequently-asked-questions-about-the-global-stocktake>> [accessed 28 June 2024].

⁵⁴ UNFCC, 'Reece 1st National Communication', June 1992, 1995.

⁵⁵ Muhammad Sulthon Rifqi Alfarizi and others, 'Relevansi Negara Oseania Dalam Diplomasi Iklim Di PBB', *Jurnal Good Governance*, 2022, 1–20 <<https://doi.org/10.32834/gg.v18i1.455>>.

Asal sumber dana pendanaan ini berasal dari berbagai sumber termasuk anggaran publik, investasi swasta, dan mekanisme keuangan inovatif lainnya. Selain itu sumber keuangan berasal Sumber dana publik negara-negara maju termasuk bantuan pembangunan resmi *Official Development Assistance (ODA)*, yang ditujukan untuk proyek iklim. Komitmen ini bertujuan untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi negara-negara berkembang, mengurangi kesenjangan finansial, dan memperkuat ketahanan global terhadap perubahan iklim. Dalam COP menyerukan negara maju untuk meningkatkan penyediaan teknologi, pendanaan serta dukungan pengembangan kapasitas untuk mencapai target 100 miliar dolar.⁵⁶

c. Rules

Pakar hubungan internasional Stephen D. Krasner menciptakan gagasan tentang rezim internasional yang memiliki banyak komponen termasuk norma norma. Menurut Krasner norma adalah hukum dan pedoman yang mengontrol bagaimana anggota suatu rezim berperilaku seperti Uni Eropa menyatakan untuk menjamin bahwa mereka memenuhi komitmen NDC mereka, negara negara seperti Uni Eropa telah menetapkan peraturan nasional yang berkaitan dengan energi terbarukan yang lebih besar dan pengendalian emisi. Uni Eropa telah menetapkan undang undang nasional dengan pengurangan emisi 62% pada tahun 2030.⁵⁷

⁵⁶ United Nations Climate Change, 'Climate Finance in the Negotiations | UNFCCC' <<https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/climate-finance-in-the-negotiations>> [accessed 29 June 2024].

⁵⁷ European Union, 'Submission By Lithuania and the European Commission on Behalf of The', 2015, 1-7.

Menurut ketentuan Perjanjian Paris, setiap negara diwajibkan untuk menyerahkan kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) Negara-negara diwajibkan untuk melaporkan emisi dan tindakan mitigasi mereka secara berkala berdasarkan ketentuan prosedur transparansi yang tertuang dalam Perjanjian Paris. Laporan mengenai inventarisasi gas rumah kaca dan kemajuan implementasi NDC termasuk di dalamnya. Peraturan dalam perjanjian bahwasanya sesuai dengan pasal 4 ayat 2 yang menyatakan setiap negara anggota wajib melaporkan serta menyerahkan NDC mereka ke UNFCCC setiap lima tahun sekali.⁵⁸

Sebuah komite kepatuhan dibentuk oleh *Paris Agreement* untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan membantu negara-negara dalam memenuhi kewajiban mereka. *Paris Agreement Implementation and Compliance Committee* (PAICC) komite ini dimaksudkan sebagai alat bantu untuk membantu negara anggota bukan sebagai badan yang menjatuhkan sanksi. Dengan tujuan untuk menjamin bahwa semua pihak yang terlibat berhasil melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi target adaptasi dan mitigasi iklim. Dengan berfokus kepada dukungan dan fasilitas dari pada sanksi untuk mencapai kepatuhan PAICC menggunakan strategi tanpa sanksi sesuai dengan pasal 15 ayat 2, perjanjian *Paris Agreement*.⁵⁹

Membangun kemampuan untuk melaporkan kemajuan aksi iklim dan membantu negara-negara miskin dalam menciptakan inventarisasi gas rumah kaca

⁵⁸ Nationally Determined Contributions (NDCs). *Loc. Cit.*

⁵⁹ United Nations Climate Change, 'Paris Agreement Implementation and Compliance Committee (PAICC) | UNFCCC' <<https://unfccc.int/PAICC>> [accessed 29 June 2024].

yang lebih tepat merupakan dua tujuan utama PAICC. Negara-negara melaksanakan rencana aksi iklim nasional mereka sesuai dengan *Paris Agreement* dengan memungkinkan implementasi dan membantu pemerintah dalam memahami aspek kepatuhan rezim tersebut. Untuk mempercepat peralihan ke energi bersih PAICC bekerja sama dengan negara-negara yang mengalami kesulitan dalam membuat peraturan untuk sumber energi terbarukan. Hal ini dilakukan dengan menawarkan bantuan teknis dan rekomendasi kebijakan.⁶⁰

Dua penghasil emisi terbesar Amerika Serikat dan Tiongkok, telah berjanji untuk mengikuti pedoman yang digariskan dalam Perjanjian Paris dengan melaporkan emisi dan kemajuan iklim dengan transparansi yang lebih besar. Negara Tiongkok dengan jumlah emisi sebesar 15% dan Amerika Serikat merupakan penghasil gas emisi terbesar ke-2 sebesar 30%. *Paris Agreement* yang melandasi kesepakatan perubahan iklim berhasil membuat Negara Tiongkok dan Amerika Serikat ikut serta dalam penanganan perubahan iklim dan mengesampingkan rivalitas dari kedua negara.⁶¹

d. Decision Making Procedures

Menurut Stephen D. Krasner pengambilan Decision Making Prosedure merupakan sebuah praktik yang sedang berlaku untuk membuat serta melaksanakan sebuah keputusan secara bersama dalam mencapai sebuah tujuan. Dalam isu perubahan

⁶⁰ United Nations Climate Change, 'Paris Agreement Implementation and Compliance Committee (PAICC) Adopts Work Plan for 2020-21 | UNFCCC' <<https://unfccc.int/news/paris-agreement-implementation-and-compliance-committee-paicc-adopts-work-plan-for-2020-21>> [accessed 29 June 2024].

⁶¹ Ayatullah Komeini, 'Diplomasi Tiongkok Terhadap Amerika Serikat Dalam Paris Agreement Tahun 2015-2016', *Jurnal JOM FISIP*, 4.2 (2017), 1–15.

iklim Decision Making digunakan untuk mengelola perundingan yang rumit, mencapai kesepakatan internasional, dan menjamin implementasi yang sukses melalui *Paris Agreement*.⁶²

Metode serta prosedur yang digunakan oleh para pemain internasional untuk mencapai kesepakatan, merumuskan kebijakan, dan melaksanakan tindakan, dikenal sebagai prosedur pengambilan keputusan. Prosedur ini sangat penting dalam konteks perubahan iklim karena perubahan iklim merupakan isu dunia yang membutuhkan koordinasi yang efisien dan kerja sama lintas batas. Dalam pengambilan keputusan *Paris Agreement* menggunakan metode pemungutan suara serta menampung aspirasi untuk di pertimbangkan.⁶³

COP merupakan sebuah badan pengambil keputusan tertinggi di dalam UNFCCC. Pertemuan tahunan COP bertujuan untuk meninjau keadaan, mendiskusikan dan menyetujui kebijakan baru serta menegaskan kembali janji yang dibuat oleh negara anggota. COP untuk pertama kali di Berlin Jerman yang menghasilkan sebuah keputusan setiap anggota negara wajib untuk memperkuat tindakan dalam perubahan iklim hingga selanjutnya COP 28 yang dilaksanakan di Negara Ubai Uni Emirat Arab yang dihadiri lebih dari 150 negara dan perwakilan masyarakat sipil, organisasi internasional dan sebagainya menemukan hasil bahwasanya menandakan awal dan akhirnya bahan bakar fosil.⁶⁴

⁶² Stephen D. Krusner, *Loc. Cit.*

⁶³ United Nations Climate Change, 'Rules, Modalities and Procedures for the Mechanism.Pdf', 2023.

⁶⁴ United Nations Climate Change, 'COP 28: What Was Achieved and What Happens Next? | UNFCCC' <<https://unfccc.int/cop28/5-key-takeaways>> [accessed 29 June 2024].

2.3 Respons Uni Eropa Terhadap *Paris Agreement*

Respons Uni Eropa terkait adanya *Paris Agreement* sangat baik karena Uni Eropa berupaya menunjukkan komitmen yang besar dalam menyikapi perubahan iklim berhubungan dengan pengurangan emisi, kepemimpinan global yang secara aktif, memberikan dukungan finansial yang serius terhadap penanganan iklim, dan pengimplementasian yang nyata dan serius. Tindakan dari Uni Eropa menunjukkan sikap keseriusan dalam memerangi perubahan iklim demi terciptanya tujuan bersama dari perjanjian *Paris Agreement*.⁶⁵

Pada tanggal 11 Desember 2020, Uni Eropa menetapkan kebaruan dan ambisi untuk netralitas karbon bersama dengan 27 Negara anggota. Selanjutnya pada penetapan tujuan yang bersifat mengikat netral iklim di Uni Eropa. Penetapan target ambisius Uni Eropa dalam mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 55%. Target yang tinggi dari pada negara lain membuat Uni Eropa menunjukkan komitmen yang besar dalam mitigasi perubahan iklim. Target yang dibuat Uni Eropa mencakup pengurangan sistem perdagangan dengan istilah *Effort Sharing Regulation (ESR)*, peraturan pembagian upaya dengan istilah *Emission Trading System (EU ETS)*, dan *the regulation on land use related emissions and removals (LULUCF)*. Penetapan regulasi baru oleh Uni Eropa bahwa akan mengurangi emisi di kawasan laut sebesar 62% dengan pengurangan gas metana dan karbon dioksida yang

⁶⁵ European Commission, 'Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy of the European Union and Its Member States. European Commission', *European Commission*, 2019, pp. 1–7 <<http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU INDC.pdf>>.

di hasilkan oleh kapal internal maupun eksternal Uni Eropa. Pada sektor transportasi darat Uni Eropa akan mengurangi emisi sebesar 50% pada tahun 2030 dan sebesar 100% yang akan di mulai pada tahun 2035.⁶⁶

European Green Deal adalah rencana yang komprehensif Dirancang untuk menjadikan Eropa sebagai benua pertama yang bebas karbon. Rencana ini mencoba mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menangani berbagai industri, termasuk transportasi, energi, dan industri. Proyek unggulan Komisi Eropa saat ini *European Green Deal* merupakan strategi pertumbuhan baru untuk Uni Eropa dengan tujuan menumbuhkan rasa keadilan dan kemakmuran di antara penduduknya. Delapan pilar utama berfungsi sebagai fondasi untuk penciptaan *European Green Deal* Secara khusus meningkatkan tujuan Uni Eropa untuk perubahan iklim pada tahun 2030 dan 2050, Menyediakan energi yang aman, murah, dan bersih, Mengatur bisnis untuk ekonomi sirkuler dan bersih, membangun dan merombak dengan cara yang menghemat energi dan sumber daya, Dengan tujuan nol polusi dan lingkungan bebas racun, mempertahankan dan mengisi kembali keanekaragaman hayati dan ekosistem, sistem pangan yang adil, sehat, dan bertanggung jawab secara ekologis yang mempercepat transisi menuju mobilitas yang cerdas dan berkelanjutan.⁶⁷

⁶⁶ European Union, *Loc. Cit.*

⁶⁷ Reniko Gondo and Joseph E. Mbaiwa, 'The European Green Deal', *The Palgrave Handbook of Urban Development Planning in Africa*, 2022, pp. 75–103 <https://doi.org/10.1007/978-3-031-06089-2_4>.